

**AKIBAT HUKUM TERHADAP UPAYA PEMBATALAN
PUTUSAN PERDAMAIAN (*AKTA VAN DADING*) PADA
SENKGETA PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI
LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ALIF WIRYAHADINATA

198400237



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 18/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**AKIBAT HUKUM TERHADAP UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN
PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING) PADA SENGKETA
PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



Oleh:

**MUHAMMAD ALIF WIRYAHADINATA
198400237**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Upaya Pembatalan Putusan Perdamaian
(*Akta van dading*) Pada Sengketa Pertanahan di Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam

Nama : Muhammad Alif Wiryahadinata

NPM : 198400237

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Marsella, SH, M.Kn

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus: 19 September 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/2/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penelitian ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 September 2024



Muhammad Alif Wiryahadinata

NPM. 198400237

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Muhammad Alif Wiryahadinata

NPM: 198400237

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Akibat Hukum Terhadap Upaya Pembatalan Putusan Perdamaian (Akta van dading) Pada Sengketa Pertanahan Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 19 September 2024

Yang Menyatakan,



(Muhammad Alif Wiryahadinata)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN (*AKTA VAN DADING*) PADA SENGKETA PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

Oleh:
MUHAMMAD ALIF WIRYAHADINATA
198400237

Akta van dading merupakan naskah perdamaian yang memuat terkait hasil mediasi dan/atau kesepakatan kesepakatan para pihak yang telah berhasil menyelesaikan perselisihannya, yang kemudian dikukuhkan oleh hakim pada muka persidangan. *Akta van dading* yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial atau sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Namun, terdapat pengecualian (*escape clause*) dalam hukum dengan alasan-alasan dapat dilakukannya pembatalan perjanjian, seperti terdapat kekeliruan mengenai para pihak yang bersangkutan, dilakukan dengan unsure penipuan atau paksaan, serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas rumusan masalah peneliti yaitu bagaimana mekanisme pembentukan pelaksanaan pembentukan *akta van dading* dalam sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bagaimana akibat hukum terhadap upaya pembatalan putusan perdamaian (*akta van dading*) pada sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Untuk menjawab rumusan masalah, adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil dari penelitian, mekanisme pelaksanaan di Pengadilan Negeri Lubuk telah senantiasa mentaati peraturan yang ada dengan dilakukannya proses mediasi sesuai dengan segala aturan, sampai dengan pelaksanaan sidang putusan *akta van dading*. Upaya hukum yang dapat dilakukan berupa pengajuan pembatalan *akta van dading* dipengadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan dan akibat hukum yang timbul atas pembatalan *akta van dading*, yaitu penghentian perjanjian, dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula atau menghapuskan segala kewajiban ataupun hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Akta van dading*, Akibat Hukum, Upaya Hukum

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES FOR THE ATTEMPT TO CANCEL THE PEACE DECISION (DEED VAN DADING) IN A LAND DISPUTE AT THE LUBUK PAKAM DISTRICT COURT

By:
MUHAMMAD ALIF WIRYAHADINATA
198400237

The deed of van dading is a peace document that contains the results of mediation and/or agreement between the parties who have successfully resolved their disputes, which are then confirmed by the judge at the front of the court. The deed of van dading decided by the judge has executory force or is the same as the judge's decision which has permanent legal force, with no appeal or cassation legal remedies. However, there are exceptions (escape clauses) in the law for reasons that can be canceled agreements, such as mistakes regarding the parties concerned, carried out with elements of fraud or coercion, and contrary to applicable law. Based on the above formulation of the researcher's problem, namely how the mechanism for the formation of the implementation of the formation of the van dading deed in a land dispute at the Lubuk Pakam District Court, what are the legal consequences for the effort to cancel the peace decision (van dading deed) in a land dispute at the Lubuk Pakam District Court. To answer the formulation of the problem, the research method of this thesis uses a type of normative juridical research, which aims to analyze the problem by combining legal materials with primary data obtained at the Lubuk Pakam District Court, data collection techniques by means of literature and interviews at the Lubuk Pakam District Court. Based on the results of the research, the implementation mechanism at the Lubuk District Court has always obeyed the existing regulations by carrying out the mediation process in accordance with all rules, up to the implementation of the van dading deed verdict hearing. Legal remedies that can be taken in the form of submitting the cancellation of the van dading deed in court by filing a lawsuit for cancellation and the legal consequences arising from the cancellation of the van dading deed, namely the termination of the agreement, and bringing everything back to its original state or abolishing all obligations or rights arising from an agreement.

Keywords: Akta van dading, Legal Effects, Legal Remedy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Alif Wiryahadinata

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 14 Januari 2001

Alamat : Jl. Karya Jaya Komplek Graha Karya Jaya, Kec. Medan Johor
Kel. Pangkalan Mansyur, Kota Medan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ir. Usep Barky Diputra

Ibu : Dewi Sri Wahyuni, S.E.

3. Pendidikan

SD DARUL ILMU MURNI INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL

SMP DARUL ILMU MURNI INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL

SMA NEGERI 2 MEDAN

SARJANA (S1) UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Upaya Pembatalan Putusan Perdamaian (Akta van dading) Pada Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Marsella, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn., selaku Dosen Sekretaris yang senantiasa membantu peneliti dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Orang tua tercinta, Bapak Usep Barky Diputra dan Ibu Dewi Sri Wahyuni, yang telah membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang dan cinta.
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada peneliti selama kuliah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, peneliti telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih.


Medan, 19 September 2024

Muhammad Alif Wiryahadinata
NPM. 198400237

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	12
Tujuan Penelitian	12
Manfaat Penelitian	13
Keaslian Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
Tinjauan Umum Terhadap Upaya Hukum.....	16
Pengertian Upaya Hukum	16
Jenis-Jenis Upaya Hukum	17
Tinjauan Umum Terhadap <i>Akta van dading</i>	21
Pengertian <i>Akta van dading</i> atau Akta Perdamaian.....	21
Syarat Formil Dalam Penerbitan <i>Akta van dading</i>	24
Tinjauan Umum Terhadap Sengketa Pertanahan.....	26
Pengertian Sengketa Pertanahan	26
Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
Waktu dan Tempat Penelitian	30
Waktu Penelitian	30
Tempat Penelitian	30
Metodologi Penelitian.....	31
Jenis Penelitian.....	31
Jenis Data	31

Teknik Pengumpulan Data.....	31
Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan <i>Akta van dading</i> dalam Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	34
Kepastian Hukum Atas <i>Akta van dading</i> Sebagai Hasil Mediasi atau Perdamaian dalam Sengketa Pertanahan.....	47
Jenis-Jenis Akta Perdamaian dalam Sengketa Pertanahan.....	51
Upaya dan akibat Hukum terhadap pembatalan <i>Akta van dading</i> Dalam Perkara Sengketa Pertanahan	54
BAB V PENUTUP	63
Simpulan	63
Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana manusia tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya tanpa orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia melakukan komunikasi, sosialisasi, interaksi serta bergantung dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.

Manusia selaku makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan lainnya, dimulai dari tingkat yang sederhana sampai dengan tingkat yang lebih besar dan kompleks. Hal ini terwujud dalam bentuk kehidupan masyarakat yang beradab yang terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan tersebut terjadi karena pada setiap manusia itu sendiri dilengkapi oleh kreativitas, karsa, dan rasa.

Kehidupan bersosial antar masyarakat tidak selamanya berjalan mulus dan harmonis, kerap kali terjadi perbedaan dalam pemikiran, pendapat, serta keinginan pada manusia yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini kemudian memicu lahirnya konflik. Atas hal tersebut, konflik tersebut pun senantiasa ikut berkembang mengikuti perkembangan peradaban dalam masyarakat atau suatu negara. Untuk itu, diperlukannya konsep-konsep hukum guna mengatur dinamika kehidupan manusia termasuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Hukum awalnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, yang dimana pelanggarnya mendapat sanksi atas perbuatannya. Ilmu hukum tercipta melalui tradisi kebudayaan bangsa barat. Bangsa Romawi menganggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain.

Hal tersebut kemudian mendorong untuk terbentuknya suatu mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa, mulai dari bentuk yang sederhana hingga menjadi suatu sistem yang kini disebut sistem peradilan, dengan mengacu pada hukum positif dan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bermasyarakat.

Perselisihan atau sengketa tidak hanya terjadi antar manusia itu sendiri sebagai subjek hukum, namun bisa saja terjadi antar subjek hukum lainnya, seperti badan hukum maupun antar badan hukum lainnya. Sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan hukum digolongkan dalam sengketa perdata.¹ Perkara perdata yang bersifat sengketa ialah perkara yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Masing-masing pihak akan merasa dirinya paling benar dan memperjuangkan haknya dengan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, melakukan apa saja untuk mendapat kemenangan untuk dirinya masing-masing.

Sengketa perdata dengan objek paling banyak yang terjadi di Pengadilan Negeri Indonesia ialah sengketa dengan objek tanah. Menurut

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 84

UU Sengketa Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011, sengketa tanah adalah perselisihan atas tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan, dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas. Secara rinci, sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling merebutkan untuk kepemilikan tanah tersebut. Secara umum dapat diketahui bahwa sengketa merupakan suatu keadaan dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hal ini. Yang disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan masalah yang terjadi antar pihak.²

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting,³ dengan menjadi aset penting bagi setiap orang yang dimana tanah bersifat tetap. Dalam artiannya, tanah tidak bertambah, tidak berkurang, dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nilai tanah adalah ukuran kemampuan tanah dalam menentukan harga jual dan beli pada waktu tertentu. Walaupun dapat mengalami penurunan dalam nilai jual-beli, tanah menjadi hal yang diperebutkan bagi kebanyakan orang. Di Indonesia banyak ditemui dan sering terjadi berbagai permasalahan akan konflik tanah berujung menjadi sengketa yang tentu diperdebatkan oleh beberapa pihak yang berkaitan. Dimana, tanah fungsinya sangat penting

²Hartana&Putu Darmika, "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3 (September, 2022), hal. 329

³Muhammad Rasyad, "Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam", *Soumatra Law Review*, Vol. 2 No. 1 (Mei, 2019), hal. 135

bagi alam dan kehidupan manusia. Sehingga tanah menjadi salah satu objek yang rawan terhadap konflik yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah antar individu, karena setiap individu berusaha untuk mempertahankan setiap hak yang dimiliki. Oleh karena itu, tanah juga bagian sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia yang dapat dilihat baik dari sisi perekonomian, sarana atau prasarana, hingga budaya. Yang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴ Maka dari itu, sengketa atas tanah yang terjadi harus melalui jalur hukum ataupun pengadilan sebagai instansi resmi, dengan tugas pokok dan fungsi menyelesaikan sengketa, memeriksa, mengadili, serta memutus sengketa yang ada.

Berdasarkan tinjauan konseptual, dalam menanggulangi sengketa dapat dilakukan dengan cara mediasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan diluar peradilan maupun didalam peradilan. Disamping itu, sengketa yang sering terjadi disetiap wilayah tersebut tentu memerlukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dengan menerapkan proses mediasi. Penyebab timbulnya sengketa ini bermacam-macam, bisa karena proses sertifikasi tanah yang kurang jelas yang dipengaruhi adanya rasa acuh dalam administrasi yang mudah di akui kepemilikan oleh pihak lain. Dengan ini, jalur mediasi dapat ditempuh dalam perkara konflik sengketa ini dapat

⁴Putu Darmika Hartana, "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3 (September, 2022), hal. 328

dikatakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif dalam berbagai problematika di lingkungan hidup, pertanahan, perikanan, air dan sebagainya yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Adanya pelaksanaan mediasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai upaya dalam bentuk perdamaian. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dapat dengan cepat memberi kekuasaan hak kepada individu sengketa dalam menemukan titik terang menyelesaikan masalah dan mencapai rasa keadilan.

Bahwa dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang dilakukan pada ruang lingkup Pengadilan. Proses litigasi mensyaratkan banyak pembatasan sengketa dan persoalan sehingga hakim atau pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.⁵ Namun, penyelesaian sengketa litigasi masih sering dipakai dan dipergunakan hingga saat ini dikarenakan hal-hal khusus yang hanya dimiliki lembaga pengadilan, ialah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sementara atau provisional.

Sedangkan non litigasi ialah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar dari lingkup pengadilan itu sendiri, seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dengan cara mediasi, negoisasi, konsiliasi dan lain sebagainya.

Mediasi sebelumnya hanya dilaksanakan secara non litigasi dan kini diadopsi penerapannya menjadi suatu proses dalam penyelesaian sengketa

⁵Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 6

melalui lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah mediasi peradilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negoisasi sudah sangat dikenal dalam masyarakat Indonesia, karena sengketa yang timbul pada masyarakat umumnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah mufakat. Bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang sudah dikenal pada beberapa negara maju yaitu mediasi atau perdamaian. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perdamaian berguna untuk menghindari biaya yang mahal, lebih-terhadap broker hukum dan untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut dan lama.⁶

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi ialah menggunakan pihak ketiga dengan membantu para pihak yang bersengketa didalam menyelesaikan permasalahannya. Pengintegrasian mediasi termasuk kedalam proses ber-acara perdata di pengadilan, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif guna mengatasi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Mediasi menjadi salah satu solusi alternatif untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya murah, serta agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum guna menghadapi permasalahan.⁷

Mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Beberapa ketentuan hukum yang berlaku dan

⁶Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 165

⁷Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Grafitri, 2015), hal. 63

mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa, diantaranya tertuang dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam upaya penyelesaian masalah, mediasi harus melibatkan pihak ketiga yang netral, dengan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak atau sering juga disebut sebagai mediator. Pada pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Bahwa proses persidangan perkara perdata, majelis hakim haruslah berupaya pada dasarnya mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berpekar. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002, yaitu bahwa semua hakim yang menyidangkan suatu perkara di pengadilan dengan sungguh-sungguh agar mengusahakan perdamaian dengan menerapkan berdasarkan ketentuan dalam pasalnya yang ke 130 HIR/RBG, yang tidak hanya sekedar formalitas melakukan perdamaian semata.

Hakim yang telah ditunjuk merupakan fasilitator yang kemudian membantu ke dua belah pihak untuk berdamai. Baik dalam bentuk waktu, tempat perdamaian, dan pengumpulan data beserta argumentasi-

argumetasi para pihak yang sedang berpekar. Apabila para pihak yang berpekar menginginkan hakim yang telah di tunjuk sebagai fasilitator menjadi mediator, maka hakim tersebut dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan pokok persoalan yang sedang dihadapi para pihak. Hakim tersebut dapat mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian di konsultasikan kepada para pihak yang berpekar, guna dalam menemukan titik keinginan para pihak untuk menemukan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.⁸

Mediasi yang dipimpin mediator dilakukan dengan cara mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan, dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, guna mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah mendapatkan jalan tengah bagi pihak yang bersengketa dengan menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada mediasi dan ditanda tangani kedua pihak dengan dituangkan didalam *akta van dading*, serta dikukuhkan dengan putusan hakim sebagai tanda telah selesainya suatu permasalahan yang ada.

Putusan perdamaian atau *akta van dading* ialah akta perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁸Bahmid, Irda Pratiwi & Ayu Wandira Marpaung, "Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui *Akta van dading*(Studi Putusan No. 8/PDT.G/2018 PN Tanjungbalai)", *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2020), hal. 3

tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi.⁹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang berperkara. Hal ini berarti bahwa dengan adanya putusan yang telah diperoleh suatu kepastian tentang perkara tersebut, terdapat pula kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ialah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, termasuk putusan perdamaian oleh Pengadilan Negeri.¹⁰

Pembentukannya *akta van dading* harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan agar tidak timbulnya akibat-akibat hukum atas terbitnya akta perdamaian tersebut. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*akta van dading*) memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial.¹¹ Kekuatan „mengikat“ mengandung makna, bahwa putusan perdamaian berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak, dan dalam setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan

⁹Ariska Sri Mulyanti & Adi Suliantoro, "Akta Perdamaian Perkara Wanprestasi yang Berkekuatan Hukum", *Jurnal Pengebangan Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2 (Agustus, 2021), hal. 4

¹⁰Ariska Sri Mulyanti & Adi Suliantoro, "Akta Perdamaian Perkara Wanprestasi yang Berkekuatan Hukum", *Jurnal Pengebangan Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2 (Agustus, 2021), hal. 1

¹¹Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", *Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 2 (Juni, 2016), hal. 96

dalam akta perdamaian harus dilaksanakan.¹² Yang dimana hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kemudian kekuatan “*final* atau akhir“ memiliki makna bahwa melalui putusan perdamaian yang ada, maka akta perdamaian telah mempunyai kekuatan yang sama seperti halnya putusan akhir, sehingga terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, karena terhadap putusan telah tertutup upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi. Yang dimana hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pada ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “Terhadap keputusan, yang demikian tidak dizinkan orang minta naik banding“. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi).

Namun akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya apabila isinya bertentangan dengan undang-undang, yang sebagaimana dijelaskan pada Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991. Bila putusan perdamaian yang telah dituangkan dalam suatu akta perdamaian tidak dipatuhi, maka akan menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian di dalam akta perdamaian tersebut.¹³

¹²Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", *Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 2 (Juni, 2016), hal. 94

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001),hal. 51

Pembatalan *akta van dading* dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan tidak ditepatinya kesepakatan-kesepakatan yang ada. Contohnya apabila telah dilakukannya penipuan atau paksaan dalam pembentukan akta tersebut. Pengecualian lain yang memungkinkan suatu akta perdamaian bisa dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan akta perdamaian dapat dibatalkan, jika isinya bertentangan dengan undang-undang.¹⁴

Namun dalam hal akibat hukum yang akan diterima oleh salah satu pihak apabila terjadi pembatalan terhadap akta perdamaian tersebut, tidak banyak diatur dan dijelaskan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak bisa saja dilakukan namun tidak berakibat apapun terhadap pihak pembatalan akta perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak yang melakukan pembatalan perdamaian dapat berdalih bahwa, akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Namun akan lain akibatnya apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan bukan dengan suatu itikad baik. Hingga sekarang, akibat hukum bagi pembatalan terhadap suatu akta perdamaian yang bukan dengan suatu itikad baik belum dapat dijawab, karena masih adanya kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengatur mengenai hal ini, dan tidak dapat dikatakan secara pasti akibat

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001),hal. 51

atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Upaya Pembatalan Terhadap Putusan Perdamaian atau Akta van dading Dalam Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembentukan *akta van dading* dalam sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?
2. Bagaimana Upaya dan akibat Hukum terhadap pembatalan *akta van dading* dalam perkara sengketa pertanahan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembentukan *akta van dading* dalam sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui upaya dan akibat hukum bagi para pihak dalam *akta van dading* pada sengketa pertanahan.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka manfaat penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai upaya hukum terhadap putusan perdamaian atau *akta van dading*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang putusan perdamaian atau *akta van dading*.
3. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan referensi bagi dosen atau mahasiswa yang berhubungan dengan putusan perdamaian atau *akta van dading*.

Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian diperlukan bukti tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Keaslian penelitian yang dilampirkan dalam skripsi penelitian terdahulu. Adapun uraian keaslian penelitian yakni sebagai berikut :

“Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian (Akibat Hukum Terhadap Upaya Pembatalan Putusan Perdamaian (Akta van dading) Pada Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam). Peneliti yakin tidak ada judul penelitian yang sama dengan penelitian saya, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, seperti:

1. Indah Ratna Sari (2021) “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/Pn.Lbp)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai hibah di Indonesia, akibat hukum pemberian hibah atas harta tidak bergerak serta bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan akta hibah berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

2. Gladys Swadessy (2020)“Penerapan Hukum Perikatan dan Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Rumah Pada PT. Interzona Prima”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pembatalan perjanjian jual beli rumah dan bagaimanakah penerapan hukum perikatan terhadap perjanjian jual beli rumah Pada PT. Interzona Prima.

3. Suci rahayu (2018) “Peran Pengadilan dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan No.471/Pdt.G/2016/PN.Mdn)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah melalui

putusan pengadilan serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengikatan jual beli tanah.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, rasional, kejujuran, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Terhadap Upaya Hukum

Pengertian Upaya Hukum

Terkait definisi upaya hukum tidak dijelaskan secara detail didalam undang-undang, namun jika ditinjau dari arti kata upaya dan hukum itu sendiri, dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum yang ada. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Hukum berasal dari kata serapan dari bahasa Arab, yang berarti kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

Upaya hukum ialah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁵ Terdapat pula pengertian lain yaitu, upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹⁶ Upaya hukum sebagai usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya tidak adil atau kurang tepat.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan upaya atau tindakan atas perbuatan hukum yang diatur

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 234

¹⁶Retnowulan Sutantio&Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 143

¹⁷R. Atang Ranoemihardja,*Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1976), hal. 267

dalam undang-undang guna terciptanya rasa keadilan. Upaya hukum merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum, yang dimana dalam hal tersebut merasa dirugikan terkait hak asasi manusia maupun kepentingannya guna terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan baginya. Upaya hukum ini terjadi jika seseorang tidak dapat menerima keputusan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, dan sebagainya. Upaya ini diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Secara normatif, pengertian upaya hukum menurut pasal 1 butir 12 KUHP: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Jenis-Jenis Upaya Hukum

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah suatu upaya hukum yang

dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*) dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menanggihkan pelaksanaan eksekusi.

Upaya Hukum biasa terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

1. Gugatan

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan hal ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan.¹⁸ Suatu permasalahan perdata yang akan ditempuh penyelesaiannya pada pengadilan harus mengajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang dimana pada isi gugatan terdapat alasan-alasan (*posita*) dan apa yang menjadi tuntutan dari gugatan tersebut (*petitum*). Maka dari itu gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh peenggugat kepada tergugat melalui pengadilan yang berwenang.¹⁹

2. Banding

Upaya hukum banding merupakan salah satu dari upaya hukum biasa, banding atau dalam bahasa Belanda disebut *appel*, ialah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat

¹⁸Wahyu Muljiono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 53

¹⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 31

pertama untuk dimohonkan pemeriksaan kembali pada pengadilan tingkat tinggi. Tujuan dilakukannya upaya hukum banding ini ialah pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama dikarenakan dianggap putusan tersebut jauh dari kata keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan didalam pengambilan keputusan. Upaya hukum banding diberikan dengan bertujuan guna menjaga apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil suatu keputusan.

3. Kasasi

Kasasi merupakan bagian dari suatu upaya hukum biasa oleh para pencari keadilan. Upaya hukum ini dapat diminta dan ditempuh oleh satu atau dua pihak yang berperkara atas terjadinya suatu putusan Pengadilan Tinggi. Perkara tersebut dapat berjenis pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa secara ringkas upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk meluruskan upaya hukum pengadilan pada tingkat pertama maupun banding yang mengandung kesalahan penerapan hukum.

Kasasi merupakan hak, oleh karena itu tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Sekiranya Pemohon atau Termohon menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak itu, akan tetapi apabila mereka merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan pengadilan tinggi, mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagai

imbangan dari hak ini maka timbul kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi yang dimohonkan itu.

Untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK). Paradigma yang berubah pada waktu dan tempat tertentu membuat keadilan dapat berubah menurut waktu dan tempat tertentu pula. Sehingga negara memberikankesempatan kepada setiap orang untukmengajukan upaya PK.²⁰ Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkong dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkong dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap.

Peninjauan kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata.

²⁰Daniel Kolondam, “PeninjauanKembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Praktek Perkara Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2018), hal. 144

Tinjauan Umum Terhadap *Akta van dading*

Pengertian *Akta van dading* atau Akta Perdamaian

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *acte*/akta dan dalam Bahasa Inggris disebut *act/deed*, pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.²¹

Akta merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan. *Akta* adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²²

Bahwa menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian yang dicapai dari proses penyelesaian sengketa mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengandikuatkan menjadi sebuah akta melalui putusan Pengadilan agar dapat dikatakan secara sah dan bersifat mengikat, hal tersebut berguna untuk mencegah timbulnya

²¹Victor M Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 50

²²R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1998), hal. 9

sengketa yang sama di kemudian hari. Sedangkan *Akta van dading* atau akta perdamaian itu sendiri menurut pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi menyebutkan bahwa : “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian”.

Bahwa *Akta van dading* merupakan akta perdamaian dengan dimuat kesepakatan-kesepakatan didalamnya dandikukuhkan oleh putusan hakim pengadilan yang dilakukan dimuka persidangan, berdasarkan hal tersebut akta perdamaian yang dibuat menjadi berkekuatan hukum tetap atau eksekutorial dengan didasari putusan oleh hakim pengadilan.

Pada penerapannya Pembuatan akta perdamaian dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk didengar oleh hakim, setelah diperiksa kemudian disahkan, lalu akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian. Adapun pembuatan akta perdamaian tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Para pihak pertama-tama membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam suatu akta.
2. Para pihak menandatangani akta perdamaian.
3. Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putusan sesuai dengan materi atau isi dari akta perdamaian dengan diktum (amar): menghukum

para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan tersebut.

Pembuatan suatu akta perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan kepengadilan.²³ Bahwa akta perdamaian harus ditulis sebagai mana di atur Dalam Pasal 1851 KUHPerdara disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterimasecara bulat, mengambilseluruhnya dari seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.²⁴

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), hal. 98

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), hal. 98

Syarat Formil Dalam Penerbitan *Akta van dading*

Dalam penerbitan *akta van dading* tidak semata-mata didasari kesepakatan-kesepakatan para pihak saja, namun harus memperhatikan syarat-syarat formil pada pembentukannya. Adapun syarat-syarat formil yang harus dipenuhi putusan perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Para Pihak

Pihak-pihak yang bersengketa bersama-sama “menyetujui” secara sukarela mengakhiri sengketa yang ada. persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. Dalam pembentukan *Akta van dading*, sepenuhnya datang dari unsur-unsur perjanjian, dikarenakan *akta* tersebut timbul berdasarkan kesepakatan para pihak dengan berbentuk perjanjian. Maka, yang menjadi salah satu syarat putusan perdamaian ialah persetujuan harus tunduk sepenuhnya terhadap asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Artinya, dalam persetujuan yang diberikan tidak boleh mengandung unsur kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling, error*), paksaan (*dwang, compulsion*), penipuan (*bedrog, deception*).

Apabila dalam tahapan mediasi di persidangan, kesepakatan yang diberikan salah satu pihak terdapat salah satu unsur yang disebut dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, yang berarti persetujuan yang diberikan

merupakan “persetujuan kehendak cacat” (*willsgebrek*). Bahwa dalam hal itu, apabila pada *Akta van dading* terdapat kesepakatan-kesepakatan yang mengandung unsur tersebut diatas maka dapat dibatalkan, sebagaimana yang ditegaskan Pada Pasal 1859 KUH Perdata bahwa putusan perdamaian “dapat dibatalkan” apabila terjadi kekhilafan mengenai:

- a. Orangny/Para pihak;
- b. Pokok yang diperselisihkan.

Bahkan pada Pasal 1860 KUH Perdata telah ditambah lagi faktor kesalahpahaman yang dapat dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian, seperti:

- a. Kesalahpahaman mengenai duduknya perkara; atau
- b. Kesalahpahaman mengenai suatu alas hak yang batal.
- c. Persetujuan Perdamaian Mengakhiri Perkara²⁵

Syarat yang kedua, persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara menyeluruh dan tuntas, hal demikian dikarenakan perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa, akibat dari putusan perdamaian tersebut maka tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Kemudian perjanjian tersebut akan dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, sehingga apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak untuk berdamai maka perjanjian yang dikukuhkan dalam akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata.

²⁵M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hal. 274

2. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis

Syarat formil yang paling pokok bagi persetujuan perdamaian adalah bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi : “Persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.” Persetujuan perdamaian tidak sah kalau dibuat secara lisan. Sahnya persetujuan perdamaian jika dibuat secara tertulis. Syarat ini bersifat imperatif.

Tinjauan Umum Terhadap Sengketa Pertanahan

Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa ialah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak-pihak yang bersangkutan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.²⁶ Adapun pengertian sengketa tanah dari beberapa ahli seperti Priyatna Abdurasyid dengan mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalahnya lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau

²⁶Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reka, 2012), hal. 221

konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda.²⁷

Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah tidak hanya masuk dalam persoalan Perdata namun dapat masuk ke persoalan hukum pidana yakni persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana).²⁸

Adapun jenis-jenis atau perkara sengketa pertanahan yaitu :

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas, yaitu perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang

²⁷Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hal. 6

²⁸Robert L. Weku, "Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2 (April, 2013), hal. 167

telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat atas hak tanah lebih dari.
6. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu

pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2023 setelah dilakukan Seminar Proposal dan perbaikan *Outline*. Adapun perincian waktu dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		Sept 2022				Jul 2023				Agust 2023				Sept 2023- Juni 2024					Juli-Agust 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal								■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penelitian dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■				
6	Sidang Meja Hijau																				■	

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara 20512.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹ Metode penelitian ini digunakan dari judul yang dibahas mengacu kepada upaya hukum terhadap putusan perdamaian atau *Akta van dading* dalam sengketa pertanahan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan cara menelusuri karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun rincian mengenai teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

²⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi penelaah terhadap buku, literatur, catatan, laporan, dan *Akta van dading* Nomor: 216/Pdt.G/2021/PN Lbp. yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset dengan cara mempelajari bahan-bahan pendukung berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan objek pada penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Studi lapangan merupakan cara untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³¹ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.


³⁰Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). Hal.93

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: IKAPI, 2016), hal. 317

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³²

Metode berfikir yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³³



³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6

³³M. Busrah, *Pembelajaran Deduktif pada Pembelajaran Alkana*, (Sulawesi Selatan: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, 2012), hal. 5

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Upaya Pembatalan Terhadap Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) Pada Sengketa Pertanahan Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka peneliti dapat memberikan dua kesimpulan atas dua rumusan masalah yang ada pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Mekanisme pelaksanaan pembentukan *Akta van dading* dalam Sengketa Pertanahan dipengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu dengan dilakukannya proses mediasi terlebih dahulu yaitu tahapan pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi, setelah tercapainya kesepakatan-kesepakatan dalam proses mediasi tersebut dicantumkan kedalam suatu naskah perdamaian atau *Akta van dading*, dengan dilakukannya pengukuhan *Akta van dading* tersebut oleh majelis hakim untuk mengakhirinya permasalahan yang terjadi atau sering disebut dengan istilah proses sidang putusan. Serta dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk telah senantiasa mentaati peraturan yang ada dengan dilakukannya proses mediasi sesuai dengan segala aturan yang ada, sampai dengan pelaksanaan sidang putusan *Akta van dading*.
2. Bahwa suatu *Akta van dading* atau akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Namun, upaya pembatalan terhadap suatu *Akta van dading* bisa saja dilakukan apabila suatu akta perdamaian yang pernah disepakati terdapat adanya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan tersebut pada pengadilan yang bersangkutan, serta dalam akibat hukum terhadap pembatalan *Akta van dading* yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula atau menghapuskan segala kewajiban ataupun hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian tersebut.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Upaya Pembatalan Terhadap Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) Pada Sengketa Pertanahan Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu :

1. Bahwa peneliti mengalami kendala terhadap pengambilan data di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kiranya ketua Pengadilan Negeri Pakam dapat melakukan pengawasan lebih agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna terwujudnya

Moto daripada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yakni cepat, mudah, jujur, dan transparan.

2. Untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih berat atas pembatalan hukumbukan dengan itikad baik, sehingga belum dapat dikatakan secara pasti akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut seperti pembatalan terhadap suatu kekeliruan, dilakukan dengan penipuan atau bertentangan dengan undang-undang.
3. Proses mediasi pada hakekatnya merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Dalam hal ini hakim mediator berperan penting dalam menciptakan *win win solution* terlebih lagi dalam memperhatikan kesepakatan yang timbul apakah hal tersebut menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak atau mungkin bertentangan dari pada perundang-undangan yang berlaku guna tidak terjadinya pembatalan perdamaian dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, M. (1996). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdulrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Busrah, M. (2012). *Pembelajaran Deduktif pada Pembelajaran Alkana*. Sulawesi Selatan: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
- Goodpaster, G. (1995). *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2017). *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*. www.badilag.net
- Harahap, K. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafitri.
- Harahap, M. Y. (2007). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah
- Manan, A. (2001). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muljiono, W. (2012). *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan. (2003). *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI
- Ranoemihardja, R. A. (1976). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.

- Salim. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Mataram: Pustaka Reka.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, V. M. (1993). *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Situmorang, V. M. dan Sitanggang, C. (2001). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, S. dan Mamudja, S. (2001). *Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. (1998). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. (2003). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sutantio R. dan Oeripkartawinata I. (1995). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal, A. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, M. dan Nuraeni, Y. (2022). *Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bogor: SPS Unpak.
- Tresna, M. R. (1975). *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal:

- Amarini, I. (2016). Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan. *Kosmik Hukum*, 16(2), 87-106.
- Bahmid, dkk. (2020). Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Akta VanDading (Studi Putusan No. 8/PDT.G/2018 PN Tanjungbalai). *Jurnal Rectum*, 1(1), 1-8.

- Hartana dan Darmika, P. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327-334.
- Kolondam, D. (2018). Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Praktek Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 6(2), 144-148.
- Lamsu, A. A. (2016). Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Lex et Societatis*, 4(2), 119-126.
- Mukaromah, D. A., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2957-2971.
- Mulyanti, A. S. dan Suliantoro. A. (2021). Akta Perdamaian Perkara Wanprestasi yang Berkekuatan Hukum. *Jurnal Pengebangan Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(2), 1-7.
- Paputungan, R. P. (2017). Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, 4(8), 20-27.
- Putra, R. K., dkk. (2016). Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436 / Pdt.G/2014/Pn Smg. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3), 1-21.
- Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notarisdi Kabupaten Agam. *Soumatara Law Review*, 2(1), 135-149.
- Weku, R. L. (2013). Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 1(2), 165-176.

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Koliem Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1730 /FH/01.10/XII/2023 4 Desember 2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Alif Wiryahadinata
N I M : 198400237
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2

Surat Selesai Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7953861 Website : www.pn.lubukpakam.go.id
Email : pn.lubukpakam@ptm.mahkamahagung.go.id Delegasi : delegasi.lubukpakam@gmail.com

Nomor	W2.U4 / 5132 / Hk.00/VI/2024	Lubuk Pakam, 5 Juni 2024
Lampiran	1 (satu) lembar	Kepada Yth.
Hal	Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara	Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Jalan Kolam No.1 Medan Estate di,- Medan


Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1730/FH/01.10/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Muhammad Alif Wiryahadinata
NIM : 198400237
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

bersama kami memberi keterangan *telah selesai* melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul "*Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdamaian atau Acta Van Dading Dalam Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*".

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PANITERA

SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH., M.Hum. f
NIP. 19721112 199403 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/2/25

Lampiran 3

Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ibu Elviyanti

Putri, S.H., M.H.



Lampiran 4

Laporan Daftar Pertanyaan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Narasumber : Elviyanti Putri S.H. M.H.
Jabatan : Hakim
Waktu/ Tanggal : Pukul 09:30 / 20Desember 2023
Tempat : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pembentukan *akta van dading* di pengadilan negeri lubuk pakam?
2. Apakah *akta van dading* dapat dibatalkan?
3. Apa yang menjadi upaya hukum bagi pihak yang dirugikan atas pembentukan *akta van dading*?
4. Apakah sudah pernah ada kasus pembatalan *akta van dading* terhadap sengketa pertanahandalam 5 tahun terakhir dipengadilan negeri lubuk pakam?
5. Bagaimana peran hakim dalam pembentukan *akta van dading*?
6. Bagaimana mekanisme pembentukan *akta vandading* apabila dilakukannya mediasi secara non litigasi atau diluar ruang lingkup pengadilan?
7. Apa saja yang menjadi persyaratan atau prosedur dalam melakukan pembatalan *akta van dading*?
8. Bagaimana akibat hukum dalam melakukan pembatalan *akta van dading*?

9. Bagaimana akibat hukum atas pihak yang wanprestasi atau ingkar janji dalam kesepakatan *akta van dading*?
10. Bagaimana akibat hukum atas pembentukan *akta van dading* yang tidak memenuhi syarat syah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata?
11. Bagaimana kekuatan akta perdamaian dalam proses perkara perdata?
12. Apakah putusan *akta van dading* mempunyai kekuatan hukum eksekusi?
13. Kapan terjadinya perdamaian dalam suatu perkara perdata di pengadilan?
14. Bolehkah Perdamaian Dilakukan Saat Putusan Akan Dieksekusi?
15. Bagaimana caranya agar kesepakatan para pihak secara mediasi dapat mempunyai kekuatan hukum dan dilaksanakan eksekusi?

